

PERUBAHAN KEPUTUSAN

2020

KPT 157 TAHUN 2020, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI NOMOR : 157/PL.02.5-Kpt/3202/KPU-Kab/IX/2020 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI NOMOR 151/PL.02.5-Kpt/3202/KPU-Kab/IX/2020 TENTANG PEMBatasan DANA KAMPANYE PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

ABSTRAK : bahwa setelah dilakukan pencermatan bersama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi dan Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi, maka dipandang perlu merubah jumlah frekwensi kegiatan pada pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka, merubah rumus pembuatan bahan kampanye, merubah jumlah dan besaran biaya alat peraga kampanye dan bahan kampanye yang dibiayai oleh pasangan calon, sehingga Keputusan pembatasan dana kampanye perlu dilakukan penyesuaian;

Dasar Hukum Keputusan ini :

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 ; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi ini diatur tentang :

Merubah jumlah frekwensi kegiatan pada pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka, merubah rumus pembuatan bahan kampanye, merubah jumlah dan besaran biaya alat peraga kampanye dan bahan kampanye yang dibiayai oleh pasangan calon;

CATATAN - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 28 September 2020